

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Analisis yuridis menunjukkan bahwa prinsip *inviolability* yang dimiliki gedung konsulat berdasarkan Konvensi Wina 1963 secara eksplisit hanya mengikat antara *sending state* dan *receiving state*, yang mana dalam hal ini tidak dapat dibebankan tanggung jawab kepada Israel sebagai pihak ketiga. Namun, kewajiban negara penerima dan tidak dapat dibebankan kepada Israel sebagai pihak ketiga, namun analisis komprehensif terhadap hukum internasional menunjukkan bahwa penyerangan Israel terhadap gedung konsulat Iran di Suriah tetap merupakan pelanggaran serius terhadap berbagai norma hukum internasional yaitu Pasal 2 Piagam PBB, tindakan tersebut telah melanggar larangan penggunaan kekerasan, prinsip kedaulatan, dan kewajiban penyelesaian sengketa secara damai, dari perspektif hukum humaniter internasional yaitu Pasal 53 Konvensi Jenewa IV, Pasal 48, 52, dan 57 Protokol Tambahan I, dan Pasal 25 Konvensi Den Haag IV, Israel melanggar aturan yang membedakan target militer dan sipil, prinsip kehati-hatian dalam menyerang, dan prinsip proporsionalitas. Berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, *The right of self-defence* oleh Israel tidak memenuhi prinsip *necessity*, *proportionality*, dan *immediacy*, sehingga tidak sah. Tindakan Israel dapat dikualifikasikan sebagai bentuk agresi berdasarkan poin (a) dan (b) pada artikel 3 *UN General Assembly resolution 3314 (XXIX)*. Kasus ini memperkuat urgensi penegakan hukum internasional dan perlindungan premises diplomatik-konsuler sebagai *foundation of peaceful coexistence* dalam tatanan internasional.

2. *The right of self-defence* atas penyerangan gedung konsulat Iran di Suriah oleh Israel tidaklah sah karena unsur-unsur kompleks dalam penggunaan kekuatan dengan tujuan *sel-defence* tidak terpenuhi. Klaim Iran memiliki basis hukum internasional yang secara substansial lebih kuat dibandingkan dengan klaim Israel. Meskipun respons Iran menghadapi beberapa tantangan dalam aspek proporsionalitas dan *timing*, fondasi hukum untuk klaimnya tetap solid berdasarkan prinsip-prinsip fundamental hukum internasional. Sebaliknya, klaim Israel menghadapi defisiensi fundamental dalam memenuhi *threshold legal* untuk *self-defence* dan melanggar *multiple* rezim hukum internasional, termasuk prinsip *inviolability* dalam hukum diplomatik dan konsuler. Dapat disimpulkan bahwa Israel melakukan tindakan Agresi, sedangkan Iran melakukan tindakan *self-defence* yang sesuai dengan aturan hukum internasional.

## B. Saran

1. Mengingat prinsip *inviolability* terhadap gedung konsulat sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1963 telah menjadi norma hukum kebiasaan internasional yang bersifat *erga omnes*, maka penulis menyarankan agar komunitas internasional termasuk PBB dan Mahkamah Internasional memperkuat mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip tersebut. Negara-negara anggota PBB juga perlu meningkatkan komitmen dalam menjaga dan menghormati imunitas serta perlindungan bagi misi diplomatik dan konsuler, tidak hanya oleh negara penerima tetapi juga oleh pihak ketiga. Penyerangan terhadap kantor konsulat seperti yang terjadi dalam kasus ini tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum

diplomatik, tetapi juga mengancam tatanan internasional yang damai dan stabil.

2. Berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur hukum penggunaan kekuatan dalam rangka *self-defence*, penulis menyarankan agar negara-negara anggota PBB lebih berhati-hati dalam mengklaim pembenaran tindakan militer dengan dalih *self-defence*. Kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan standar hukum internasional yang ketat, khususnya mengenai adanya serangan bersenjata yang nyata (*armed attack*), prinsip proporsionalitas, dan kebutuhan yang mendesak (*necessity*). DK PBB serta komunitas internasional harus lebih aktif menjalankan peran preventif dan represif terhadap penggunaan prinsip *self-defence* guna mencegah penyalahgunaan prinsip tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 51 Piagam PBB. Tindakan tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan dalil pembelaan diri oleh negara-negara tertentu sebagai justifikasi atas tindakan agresi. Iran, sebagai negara korban penyerangan terhadap gedung konsulatnya, sebaiknya menempuh jalur penyelesaian sengketa internasional yang damai dan sah, seperti mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional atau mendorong investigasi melalui Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Langkah ini lebih strategis dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional daripada mengambil tindakan balasan militer yang dapat memicu eskalasi konflik lebih luas.